



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 15/Pdt.G/2019/PA.Klg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klungkung yang memeriksa dan mengadili perkara harta bersama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam hal ini memberi kuasa kepada IBM Andhika Supriatman, S.H., CPL., Abduloh, S.H., M.H., CLA., CPL., Alpin Trenggana, S.H., M.H., CPL., dan H. Ahmad Sulthoni, S.H., para advokat pada Kantor Advokat dan konsultan Hukum dari Kantor Hukum Insani Law Firm, beralamat di Jalan Katalia No.8 C, Br Sari, Desa Ubung Kecamatan Denpasar Utara, Kota Madya Denpasar Prov. Bali yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung dengan Nomor 15/Pdt.G/2019/PA.Klg tanggal 19 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Desa Kampung Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung Propinsi Bali selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara dan para saksinya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan bertanggal 17 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung dalam register perkara Nomor 15/Pdt.G/2019/PA.Klg tanggal 19 Juli 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 21 Oktober 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Dawan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 05/01/X/2014 tertanggal 21 Oktober 2014;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan hidup bersama di tempat kediaman bersama di Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian pada tanggal 3 Oktober 2018 sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Klungkung Nomor: 6/Pdt.G/2018/PA.Klg, dan Akta Cerai Nomor: 0010/AC/2018/PA.Klg tertanggal 12 November 2018;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama menikah telah memiliki harta bersama/ harta gono-gini berupa:
 - 5.1 sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah rumah yang terletak di Kelurahan Kusamba Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, seluas 300 M², berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 908 gambar situasi nomor: 908 tahun 2015 atas nama Hasna Ini dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah milik tetangga
 - Sebelah Barat : Tanah milik tetangga
 - Sebelah Timur : Jalan Raya tetangga
 - Sebelah Selatan: Tanah milik tetangga
 - 5.2 Sebuah sepeda motor merk Honda Scopy tahun pembuatan 2016 warna hitam putih nomor kendaraan DK.0000 MM.
 - 5.3 Sebuah sepeda motor merk Honda Vario tahun pembuatan 2017 warna pink nomor kendaraan DK.0000 ES.
6. Bahwa harta bersama yang telah didapat dalam masa perkawinan sebagaimana tersebut pada posita 5 di atas sampai saat ini dikuasai oleh Tergugat dan belum pernah dibagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum selama tidak ada perjanjian apa-apa maka harta gono - gini tersebut haruslah dibagi dua yaitu Penggugat 50% dan Tergugat 50%
8. Bahwa seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klungkung cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum;
 - 2.1 sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah rumah yang terletak di Kelurahan Kusamba Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, seluas 300 M2, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 908 gambar situasi nomor: 908 tahun 2015 atas nama orang ini dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah milik tetangga
 - Sebelah Barat : Tanah milik tetangga
 - Sebelah Timur : Jalan Raya tetangga
 - Sebelah Selatan: Tanah milik tetangga
 - 2.2 Sebuah sepeda motor merk Honda Scopy tahun pembuatan 2016 warna hitam putih nomor kendaraan DK0000 MM.
 - 2.3 Sebuah sepeda motor merk Honda Vario tahun pembuatan 2017 warna pink nomor kendaraan DK.0000 ES.Adalah harta bersama/harta gono-gini Penggugat dan Tergugat.
3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh seperdua (1/2 bagian) dari harta bersama/harta gono-gini tersebut diatas
4. Menghukum para pihak untuk membagi dua harta sebagaimana petitum angka 2 di atas;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.



SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya
(*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan
Tergugat datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar
menyelesaikan perkara harta bersama secara kekeluargaan, dan atas nasehat tersebut
Penggugat dan Tergugat menyatakan ingin menyelesaikan perkara harta bersama ini
secara kekeluargaan dan Penggugat menyatakan secara lisan untuk mencabut
perkaranya ;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk
berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi
bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang secara tegas menyatakan
mencabut gugatannya, karena sudah rukun dengan Tergugat, maka Majelis Hakim
berpendapat pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dibenarkan, hal ini sejalan
dengan ketentuan pasal 271 Rv., oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan
Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka
sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada
Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perceraian termasuk
sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 15/Pdt.G/2019/PA.Klg. dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Klungkung yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqa'dah 1440 Hijriyah, oleh kami **Ruslan, S.Ag., S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Nurrahmawaty, S.H.I** dan **R. Abdul Berri H.L, S.Ag., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Mardum, S.H** sebagai Panitera, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Ruslan, S.Ag., S.H., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nurrahmawaty, S.HI

R. Abdul Berri H.L., S.Ag., M.Hum

Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Mardum, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 80.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
5. <u>Biaya redaksi</u>	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 206.000.00

(dua ratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)